

**PELAKSANAAN BAI'BI SAMAN AJIL
DI BNI SYARIAH YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HAYATUN AMANAH
NIM. 96382647

**DI BAWAH BIMBINGAN :
DRS. HAMIM ILYAS, M.A
DRS. SYAFA'UL MUDAWWAM, M.A, M.M**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

BNI Syari'ah merupakan unit yang bergerak khusus diperbankan Syari'ah dengan pembukuan terpisah tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di BNI. Adapun produk yang ditawarkan meliputi produk simpanan, pembiayaan, jasa dan social. Diantara produk pembiayaan yang ditawarkan adalah murabahah dan bai' bi saman ajil yang secara teknis pembayarannya dapat dilakukan dengan cara jatuh tempo dan angsuran. Adapun nilai harga dari barang yang dipesan, besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan jangka waktu tertentu merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik interview, teknik perpustakaan, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan metode analisis data kualitatif, dan dalam analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.

Bai' bi saman ajil adalah bentuk jual beli seperti lazimnya yang dikenal dalam literatur fiqh, yang menjadi pembeda adalah dari cara pembayarannya. Oleh karenanya apa yang menjadi ketentuan dalam jual beli berlaku pula dalam bai' bi saman ajil. Sedang dalam pengertian khusus bai' bi saman ajil sebagai produk BNI Syari'ah mempunyai kewenangan untuk memberlakukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi demi menjaga keberlangsungan akad dan sebagai tindakan preventif terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul.

Key word: Bai' bi saman ajil, BNI Syari'ah, Hukum Islam

Drs. Hamim Ilyas M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Hayatun Amanah

Kepada, Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Hayatun Amanah
NIM : 9638 2647
Fakultas : Syari'ah
Judul : BAI' BI SAMAN AJIL DI BNI SYARIAH
YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut dapat segera
dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan
skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2001
Pembimbing I



(Drs. Hamim Ilyas, M.A.)

NIP: 150 235 955

Drs. Syafaul Mudawwam M.A. M.M.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Hayatun Amanah

Kepada, Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hayatun Amanah

NIM : 9638 2647

Fakultas : Syari'ah

Judul : **BAI' BI SAMAN AJIL DI BNI SYARIAH
YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM**


Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut dapat segera dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2001

Pembimbing II



(Drs. Syafaul Mudawwam M.A. M.M.)

NIP: 150 240 221

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PELAKSANAAN BAI' BI SAMAN AJIL DI BNI SYARIAH YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Yang disusun oleh :

HAYATUN AMANAH
NIM. 9638 2647

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 11 Jumadil
'akhir 1422 H/31 Agustus 2001 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1422 H

27 November 2001 M




Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698


Sekretaris Sidang


Ahmad Bunyan Wahib, S.Ag.
NIP. 150 286 795


Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 150 235 955


Pembimbing II


Drs. H. Syafa'ul Mudawwam, MA, MM.
NIP. 150 240 121

Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 150 235 955

Penguji II


Drs. Oman Fatmahan, M.Ag.
NIP. 150 222 295

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987/ dan 054/U/1987.

1. Konsonan Tunggal.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba	b	---
ت	ta	t	---
ث	Sa	S	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	---
ح	Ha	H	h dengan titik di bawah
خ	kha	kh	---
د	dal	d	---
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra	r	---
ز	za	z	---
س	sin	s	---
ش	syin	sy	---
ص	sad	s	s dengan titik di bawah
ض	dad	d	d dengan titik di bawah
ط	ta	t	t dengan titik di bawah
ظ	za	z	z dengan titik di bawah

ز	za	z	---
س	sin	s	---
ش	syin	sy	---
ص	sad	s	s dengan titik di bawah
ض	dad	d	d dengan titik di bawah
ط	ta	t	t dengan titik di bawah
ظ	za	z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	---
ف	fa	f	---
ق	qaf	q	---
ك	kaf	k	---
ل	lam	l	---
م	mim	m	---
ن	nun	n	---
و	wawu	w	---

ه	ha'	h	---
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	---

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَبَّنَا ditulis *Rabbana*

نَزَّلَ ditulis *Nazzala*

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis *hibah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatul fitri*

4. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis Daraba

ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis Fahima

ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis Kutubun

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif, ditulis a

جاهلية ditulis jahiliyyah

b. fathah + alif maqsur, ditulis a

يسعى ditulis yas'a

c. kasrah + ya mati, ditulis i

مجيد ditulis majid

d. dammah + wawu mati, ditulis u

فروض ditulis furud

6. Vokal Rangkap

a. fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis qaul

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'an

القياس ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء ditulis as-Sama'

الشمس ditulis asy-Syam

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض ditulis zawi al-furud

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah

9. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah di awal kata tersebut.

contoh :

ماء ditulis *Ma'*

تأكل ditulis *Ta'kulu*

أمرت ditulis *Umirtu*

الشمس ditulis al-syam

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوی الفروض ditulis zawi al-furud

أهل السنة ditulis ahl as-sunnah

9. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah di awal kata tersebut.

contoh :

ماء ditulis *Ma'*

تأكل ditulis *Ta'kulu*

أمرت ditulis *Umirtu*

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي احل البيع وحرّم الربا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد
النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan tiada terkira kepada seluruh makhluk ciptaanNya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Berkat limpahan rahmat Allah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pelaksanaan *Bai' bi Šaman Ājil* di BNI Syariah Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam” sebagai syarat akhir menyelesaikan studi program strata satu (SI) di fakultas Syari'ah jurusan Muamalat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sedemikian rupa tanpa bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan setulus hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

2. Bapak Drs. Hamim Ilyas M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Syafaul Mudawwam M.A. M.M. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan koreksinya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu yang tak kenal jenuh melimpahkan kasih dan lantunan doa mulianya demi kebaikan anak-anaknya.
4. Bapak K.H. Ahmad Warson Munawwir yang senantiasa membimbing penyusun dengan kedalaman pengetahuannya, selama penyusun belajar di pesantren al-Munawwir komplek Q.
5. Pihak BNI Syariah Yogyakarta, Bapak Hatifuddin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sepenuhnya kepada penyusun guna menyelesaikan penelitian ini.

Mudah-mudahan semua bantuan dan kebaikan mereka mendapat rida' dan imbalan dari Allah SWT.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi tercapainya hasil yang lebih baik, harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, Amin.

Yogyakarta, $\frac{12 \text{ Jumadil Ula } 1422 \text{ H}}{2 \text{ Agustus } 2001 \text{ M}}$

Penyusun

Hayatun Amanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. KONSEP DASAR BAI'U BI SAMAN AJIL	
A. Bai'u Bi Saman sebagai Bentuk Akad Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	21
5. Murabahah	22
B. Bai'u Bi Saman Ajil dalam Perbankan Syariah	28
BAB III. GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH YOGYAKARTA	
A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah	34
B. Manajemen Organisasi BNI Syariah	36
C. Misi dan Visi BNI Syariah	41

D. Produk-Produk BNI Syariah	42
E. Strategi Manajemen dan Operasional	50

**BAB IV. PELAKSANAAN BAI' BI SAMAN AJIL DI BNI SYARIAH
YOGYAKARTA**

A. Akad Pembiayaan	53
B. Standarisasi Penetapan Harga dan Pemeberlakuan Jaminan	62
C. Kemaslahatan yang Ditimbulkan	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh	IV
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara formal bank- bank Islam modern baru didirikan pada tahun 1960-an. Sejarah perkembangan bank Islam modern diawali dengan berdirinya *Mith Ghamr Local Saving Bank* di Mesir.¹⁾ Diawal tahun 1970-an, dibentuk OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang diprakarsai antara lain oleh oleh Raja Faishal dari Arab Saudi, yang juga menyarankan agar tiap negara Islam mendirikan bank Islam. Berdirinya OKI mendorong berdirinya IDB (Islamic Development Bank) pada tahun 1975, yang dianggap sebagai pemacu berdirinya bank Islam secara pesat.²⁾

Bagi masyarakat Indonesia sendiri, konsep tentang bank Islam adalah relatif baru. Walaupun para tokoh Islam telah lama memikirkan tentang konsep dasar bagi bank Islam yang bebas riba, namun baru pada tahun 1992 Indonesia memiliki bank Islam, yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI). Ini setelah mendapat izin prinsip, surat menteri keuangan Republik Indonesia No.-

¹⁾ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup Peluang dan Prospek*, (Jakarta: ALVABET, 1999) hlm. 11.

²⁾ *Ibid*, hlm. 11-12.

1223/MK.013/ 1991 tanggal 15 November 1991, izin usaha keputusan Menkeu RI No. 430/ KMK: 013/1992 tanggal 24 April 1992.³⁾

Dalam operasionalnya perbankan Islam berdasar pada tiga prinsip. Pertama, *muḍārabah* yaitu tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama-sama sebagai mitra kerjasama untuk usaha. Kedua *musyārahah*, yaitu seluruh sistim perbankan dimana pemegang saham, depositor, investor dan peminjaman akan berperan serta atas dasar mitra usaha. Ketiga *murābahah*, yaitu para nasabah Bank membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbuhan harga (mark-up) tertentu menurut persetujuan antar mereka.⁴⁾

Didalam fiqh Muamalah,⁵⁾ akan ditemukan pembahasan secara khusus mengenai transaksi jual beli (bab *al-buyū'*) dengan berbagai macam bentuknya, dan juga transaksi-transaksi lainnya diantaranya : *muḍārabah*, *al-qard* (hutang

³⁾ Karnaen Purwa Atmaja dan Muhammad Yusuf Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992) hlm. 85.

⁴⁾ Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and practice*, Alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992) hlm. 167-168.

⁵⁾ Dede Rosyada dengan mengutip pendapatnya Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa fiqh muamalah adalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti hal-hal yang berkaitan dengan harta, hutang piutang, hak milik dan lain-lainya. Dalam Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm. 63. *Muhaimin dalam Wacana Baru Fiqh Sosial 70 tahun K.H. Ali Yafi*, tentang penyempitan makna fiqh muamalah, bahwa yang semula mencakup seluruh interaksi sosial dalam masyarakat dipersempit artinya dengan hanya mengenai masalah- masalah interaksi sosial dibidang ekonomi dan perdagangan. (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 82.

piutang), *syirkah*, *rahn* (gadai) dan *murabahah*. Dari sini jelas bahwa pada dasarnya konsep-konsep tentang perbankan Islam telah dibahas dalam literatur-literatur fiqh klasik.

Seiring dengan maraknya perbankan Islam di Indonesia, pada bulan Mei 2000 telah didirikan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta. Ini merupakan salah satu usaha Bank Negara Indonesia (BNI) untuk melayani nasabah yang menginginkan sistem perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. BNI Syariah merupakan unit tersendiri yang bergerak khusus diperbankan syari'ah dengan pembukuan terpisah tanpa mengurangi fasilitas pelayanan yang ada di BNI. Adapun produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah meliputi produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa dan produk sosial. Diantara bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan adalah *murābahah* dan *bai' bi saman ājil* yang secara teknis pembayarannya dapat dilakukan dengan cara jatuh tempo dan angsuran. Adapun nilai harga dari barang yang dipesan, besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan dengan jangka waktu tertentu merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan harapan terciptanya transaksi yang saling menguntungkan antar pihak yang bertransaksi yaitu BNI Syariah Yogyakarta selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Hubungannya dengan hal ini Yusuf Qardawi menegaskan bahwa seseorang boleh menaikkan harga jual dalam jual beli tempo dengan syarat jumlah tambahan harga tersebut tidak memberatkan atau

menindas pembeli.⁶⁾ Dengan kata lain apabila terjadi eksploitasi terhadap pihak pembeli maka yang seperti ini tidak boleh.

Sementara disisi lain Abdul Manan mengatakan bahwa Islam mengakui kredit konsumtif sepanjang itu memang mutlak diperlukan, tetapi apabila hanya bersifat imitatif, dan karena dorongan menonjolkan diri maka yang seperti ini menurutnya tidak diperbolehkan⁷⁾.

Berdasarkan premis di atas, maka penelitian tentang pelaksanaan *bai' hi saman ājil* di BNI Syariah Yogyakarta sangat perlu dilakukan dengan tinjauan hukum Islam. Mengingat secara teoritis persoalan ini telah ada dalam kajian hukum Islam, dan tentu saja syariat Islam yang membawa kebenaran dengan menjunjung tinggi kemaslahatan individu, kolektif, golongan dan ras.⁸⁾

Dalam skripsi ini penyusun meneliti keberadaan BNI Syariah Yogyakarta mulai dari masa awal operasionalnya yaitu Mei 2000 sampai dengan juni 2001.

B. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

⁶⁾ Yusuf Qardawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Libanon : Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 259.

⁷⁾ Abdul Manan, *Islamic Economic...*, hlm. 217.

⁸⁾ Hasby Ash-Siddieqy, *Fiqh Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1972) hlm. 21.

- 1) Bagaimana pelaksanaan *bai' bi šaman ājil* yang diterapkan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta.
- 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *bai' bi šaman ājil* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan

Skripsi ini bertujuan menelaah praktek *bai' bi šaman ājil* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta ditinjau dari sisi Hukum Islam, khususnya dikaitkan dengan konsep *masalah*.

2. Kegunaan

Agar dapat mengetahui dan memahami secara tepat konsepsi *bai' bi šaman ājil* dalam kajian Hukum Islam, sehingga dapat mempraktekan dengan benar dalam kehidupan. Dan diharapkan karya ini akan dapat menambah kanzah keilmuan Hukum Islam, betapapun kecilnya.

D. TELAAH PUSTAKA

Buku yang membahas seluk beluk bank Islam memang sudah cukup banyak. Begitu pula yang secara khusus mengulas bank Islam di Indonesia.

Abdul Manan (1995) dalam bukunya yang berjudul *Islamic Economics theory and practic* alih bahasa M. Nastangin, telah dengan panjang lebar

mengupas mengenai konsep ekonomi Islam. Disebutkan bahwa Bank Islam didasarkan pada prinsip *syirkah*, *muḍārabah* dan *murābahah*. Mekanisme bank Islam berdasarkan pada mitra usaha yang bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada depositor atau pembebanan bunga kepada klien tidak timbul. Kemudian ia menjelaskan mengenai pinjaman konsumtif secara global, menurutnya pinjaman konsumtif sedikit banyak bersifat tidak produktif. Pinjaman ini tidak menghasilkan suatu pendapatan langsung maka bank Islam tidak mungkin meminjamkan uang untuk keperluan demikian atas dasar mitra usaha. Dalam buku ini tidak membahas tentang produk-produk bank Islam.

Dalam buku *Economic Doctrines of Islam* (1995) yang ditulis oleh Afzalur Rahman alih bahasa Suroyo dan M. Nastangin, pada jilid IV dibahas mengenai bank Islam yaitu bank yang bebas bunga. Dan Afzalur Rahman mengatakan bank tanpa bunga adalah sebuah bank yang berdasar pada konsep *mudarabah* (bagi hasil) ini dijelaskan secara panjang lebar pada halaman 308-503. Menurut Islam akan menyediakan pinjaman perorangan bebas bunga, tetapi hanya diperuntukan bagi konsumen yang telah memberikan kredibilitasnya dengan bank. Dan pinjaman akan dikembalikan oleh nasabah dalam bentuk cicilan yang tidak sulit. Namun begitu bank Islam boleh memungut *fee* atas pelayanan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pinjaman itu.

Mukhtar Mandala dalam karyanya *Akuntansi Islam* (1997) mengulas mengenai *murābahah*, *bai' bi šaman ājil* dan *qardul hasan*, akan tetapi *bai' bi*

ṣaman ājil menempati porsi yang sangat sedikit , hanya ditulis sebatas definisi dalam konteks sebuah bank Islam.

Karnaen Purwaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio (1992) dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, telah membahas produk- produk bank Islam dan cara operasionalnya secara lengkap. Pembahasan mengenai *bai' bi ṣaman ājil* juga telah dikupas secara lengkap. Dan pembahasan mengenai hal ini bertitik tekan pada bagaimana transaksi *bai' bi ṣaman ājil* yang berlangsung antara bank Islam dan pengguna jasa, sehingga tidak ditemui pembahasan dari sisi fiqh.

Dalam *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa jual beli dengan cara murabahah diperbolehkan, yaitu penjualan dengan barang berikut untung yang diketahui. Menurutnya jual beli dengan cara penanguhan adalah sah, mengingat penanguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).

Dalam *al-Halāl wa al- Harām fi al- Islām* karya Yusuf Qardawi disebutkan boleh menanggihkan pembayaran sampai pada batas tertentu, sesuai dengan perjanjian. Karena pada asalnya boleh, dan nash yang melarangnya tidak ada serta tidak dapat disamakan dengan riba. Oleh karena itu seseorang boleh menaikkan harga yang pantas, selama tidak sampai pada batas kezaliman dan penindasan.

Sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada Penelitian mengenai *bai' bi ṣaman ājil* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta. sehingga perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal ini.

E. Kerangka Teoritik

Bai' bi saman ājil merupakan salah satu produk Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta yang masuk dalam katagori pembiayaan. Sistem pembayarannya, dilakukan dengan cara angsuran atau ditangguhkan. Sistem operasional *bai' bi saman ājil* ini berdasarkan pada firman Allah dan Hadits Nabi sebagai berikut:

يايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فلا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه⁹⁾

ثلاث فيهنّ البركة. البيع الى أجل، والمقارضة، وأخلط البرّ بالشعير للبيت، لا للبيع¹⁰⁾

Dalam kitab *al-Muhazzab* disebutkan bahwa “seseorang yang membeli barang komoditas diperbolehkan menjual kembali sesuai dengan harga kapitalnya, dengan diskon atau dengan harga lebih tinggi (harga premium) dari harga semula (*prime cost*).”¹¹⁾

⁹⁾ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁰⁾ Muhammad Abu ‘Abdillah bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, “*Kitab at-Tijarah*”, “*Bab asy-Syirkah wa- al-Muḍārabah*” , (Beirut: Dar al-Fikr t.t.), II:1213, Hadits Nomor 2280. Hadis dari al-Hasan Ibn Aliy al-Khallal dari Bisyr Ibn Sabit al-Bazzar dari Nasr Ibn al-Qasim dari ‘Abdurrahman Ibn Dawud dari Salih Ibn Suhaib dari ayahnya.

¹¹⁾ Abi Ishaq Ibrahim asy-Syairozi, *al-Muhazzab* (Semarang:Toha putra, tt), 1:288.

Sedangkan menurut Abdul Manan (1995) *murābahah* adalah transaksi yang dijalankan dengan cara para klien bank membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya pada mereka berdasarkan imbuhan harga tertentu menurut persetujuan mula antara pihak¹²⁾. Yaitu pembiayaan berdasarkan *Cost plus*. Biaya yang dikeluarkan dalam proses memperdagangkan barang tersebut ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disetujui kedua belah pihak.¹³⁾

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis akan menggunakan teori masalah. Karena tujuan pembentukan hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.¹⁴⁾

Dalam hal ini ada tiga kategori (tingkatan) masalah yaitu:¹⁵⁾

1. *Maslahah ad-daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima,

¹²⁾ Abdul Manan, *Islamic ...*, hlm. 168.

¹³⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Pres, 1998), hlm. 16.

¹⁴⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam:1978), hlm. 197.

¹⁵⁾ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116.

yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta.

2. *Maṣlahah al-hajiyah*, Yaitu maslahat yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
3. *Maṣlahah at-tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Sedangkan bila dilihat dari kandungannya, masalah dibagi dua.¹⁶⁾

1. *Maṣlahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Maṣlahah al-khassah*, yaitu kemaslahatan individual atau pribadi.

Dalam pelaksanaannya, *bai' bi šaman ājil* harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor keadilan, tidak ada unsur paksaan (sukarela), supaya tercapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah yaitu:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam al-Quran dan Hadis.
- 2) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan .

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm 116.

- 3) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur- unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan.
- 4) Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan membawa kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.¹⁷⁾

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah*. Dengan menelaah sejauh mana pelaksanaan *bai' bi saman ājil* ini dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut dalam memenuhi hajat hidupnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kancah atau lapangan. Sesuai dengan bidangnya maka kancah penelitian akan berbeda-beda tempatnya. Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah praktek *bai' bi saman ājil* di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

¹⁷⁾ Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII, 1988), hlm. 10.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber data di lapangan yang pengambilannya melalui pimpinan dan staff, karyawan serta data-data tertulis (dokumentasi).
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, melalui literatur-literatur yang ada relevansinya dengan skripsi ini.

3. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Teknik interview, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan, karyawan dan pihak-pihak yang terkait.
- b. Teknik perpustakaan, yaitu penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, data ini dapat berupa rekaman gambar, data nasabah, struktur organisasi, catatan atau ulasan mengenai sejarah dan perkembangan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta.

4. Metode analisa data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode Analisis Data Kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan,

disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.¹⁸⁾ Dalam analisis kualitatif ini menggunakan metode diskriptif-analitik¹⁹⁾ yaitu menggambarkan secara detail tentang pelaksanaan *bai` bi saman ājil* di BNI Syari'ah Yogyakarta dari proses awal sampai akhir.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan melihat apakah praktek *bai` bi saman ājil* telah selaras dengan hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan dengan sub bab sebagai berikut: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁸⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1993), hlm. 209.

¹⁹⁾ Analisis Diskriptif ini dikmaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, pemikiran tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru. Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6-9.

Selanjutnya, pada bab dua ini akan dipaparkan tentang gambaran umum Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk yang ditawarkan serta secara khusus akan dikupas tentang prinsip-prinsip dasar Bank Syariah yang menjadi landasan dasar produk-produk yang ditawarkan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Yogyakarta.

Pada bab tiga ini akan diuraikan mengenai konsep dasar *bai' bi šaman ājil* dalam perspektif fiqh yang diawali dengan pengertian jual beli dan dasar hukum yang melandasinya, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli dilihat dari beberapa segi, kemudian masuk pada pengertian *bai' bi šaman ājil* dalam perspektif perbankan Islam dan dalam perspektif fiqh dikaitkan secara khusus dengan *murabahah*, dengan bersumber pada literatur-literatur klasik maupun modern.

Kemudian hasil penelitian ini akan disajikan dalam bab empat, yaitu mengenai operasional *bai' bi šaman ājil* dengan mendiskripsikan jalannya atau berlangsungnya transaksi tersebut. Kemudian hal itu akan dianalisa dengan konsep masalah dengan tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah.

Akhirnya penulisan skripsi ini akan ditutup dengan bab lima yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti, mengkaji dan menganalisa pelaksanaan transaksi *bai' bi šaman ājil* di BNI Syariah Yogyakarta sebagai salah satu akad dalam muamalah yang ada hukum dan aturannya secara khusus dalam Islam, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya operasional *bai' bi šaman ājil* di BNI Syariah Yogyakarta bertujuan untuk membantu masyarakat atau nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar semangat tolong-menolong, oleh karena itu musyawarah untuk mencapai kesepakatan sangat ditekankan yaitu dalam hal penetapan harga, jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran setiap waktu yang telah ditentukan.
2. *Bai' bi šaman ājil* adalah bentuk jual beli seperti lazimnya yang dikenal dalam literatur-literatur fiqh, yang menjadi pembeda adalah dari cara pembayarannya. Oleh karena itu apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dalam jual beli berlaku pula dalam *bai' bi šaman ājil*. Sedangkan dalam pengertian khusus *bai, bi šaman ājil* sebagai produk BNI Syariah mempunyai kewenangan untuk memberlakukan syarat-syarat tertentu. Penetapan syarat-syarat tertentu pada *bai' bi šaman ājil* yang harus terpenuhi dilakukan demi menjaga keberlangsungan akad dan sebagai tindakan preventif terhadap permasalahan-

permasalahan yang timbul. Akhirnya dapat ditegaskan bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan di BNI Syariah tidaklah menyalahi apa yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai aturan-aturan jual beli dan *bai' bi saman ājil*.

B. Saran- Saran

1. Mengingat usia BNI Syariah Yogyakarta yang masih sangat muda, maka perlu kiranya usaha lebih maksimal untuk mensosialisasikan eksistensinya di tingkat masyarakat, karena pada kenyataannya masyarakat sudah terlanjur akrab dengan BNI konvensional sehingga nampaknya perlu waktu cukup lama untuk merubah persepsi masyarakat bahwa keduanya adalah berbeda.
2. Produk-produk yang ditawarkan hendaknya menggunakan istilah- istilah yang mudah dicerna masyarakat umum, karena ini akan sangat mempengaruhi tingkat ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah.
3. Unsur kemaslahatan hendaknya senantiasa dijadikan pijakan pokok, oleh karena itu jika terjadi kemadaraman pada nasabah pihak bank harus mempertimbangkan kembali atau memberi kebijakan- kebijakan khusus.
4. Untuk dapat mengembangkan produk-produk yang ada dan tetap selaras dengan aturan syari'ah, para praktisi perbankan syari'ah kiranya lebih meningkatkan bentuk kerjasama (diskusi, dialog) dengan pihak-pihak yang berkompeten atau ahli dalam bidang hukum Islam (syari'ah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1997.

Abdillah, Abu Bakar Muhammad, *Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Abu 'Abdillah, Muhammad bin Isma'il, *Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Baidawi, *Tafsir al-Baidawi*, Beirut: Dār al-fikr, 1996.

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, al-Qahirah: Dār asy-Sya'bi, 1372 H.

Ibn Kasir, Abu al-Fida' Isma'il bin Umar, *Tafsir al-Qur'ān al-'Adīm*, Beirut: Dār al-Fikr t.t.

B. Kelompok Al-Hadis dan Ilmu Hadis

Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-'Asy'asy al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrā*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah, *Sahīh Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

Ibn Majah, Muhammad Abu 'Abdillah bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fkr, t.t.

Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahīh Muslim*, Beirut; Dar al-Fikr 1995.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abadi, Abu Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Adim, *'Aun al-Ma'bud*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,tt.

- Abd ar-Rauf, Muhammad, *al-Manawi at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998.
- Antonio, Muhammad Syafi'i dan Karnaen Purwaatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001.
- Arifin, Zaenal, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup peluang dan Prospek*, Jakarta : ALVABET, 1999.
- Basyir, Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII, 1988.
- Fikri, Ali, *al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Kairo : Matba'ah Mustafa, tt.
- Al-Gazi, Muhammad bin Muhammad, *Itqan ma yahsunu min al-Akhbar ad-Da'irah 'ala al-Sin*, al-Qahirah : al-Faruq al-Hadisah, tt.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.
- Ibn Taimiyyah, Abū al-Abbas Ahmad Abd al-Halim, *al-Kutub wa Rasa'il*, ttp : Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- Al-Kasani, 'Ala ad-Din Abu bakr Ibnu Mas'ud, *Bada'i as-Sana'i fi Tartibi al-Syara'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1978.
- Manan, Abdul, *Islamic Economic Theory and Practic*, Alih Bahasa M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Muhaimin, *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Bandung : Mizan, 1997.

- An-Nabhani, Taqiyudin, *an-Nizam al-Iqtisād fi al-Islām*, Alih Bahasa Maghfur Wajhid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- An-Namr, Abu Umar Yusuf bin Abdillāh bin Abd al-Bar, *at-Tamhid li Ibn Abd al-Bar*, al-Madrid : Wizarah 'Umum al-Anqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, 1387 H.
- Nawawi, Imam, *Raudah at-Tālibin*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Qardawi, Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, Libanon : Dār al-Ma'rifah, tt.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Alih Bahasa Suroyo dan M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Rajawali Press, 1992.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- As-Siddieqy, Hasby, *Fiqh Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*, Yogyakarta : Bulan Bintang, 1972.
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki, 1997.
- As-Syafi'i, al-Umm, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Asy-Syaerazi, Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhazzab*, Semarang : Toha Putera, tt.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ali, *Fath al-Qadir*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan TAKAFUL) di Indonesia* (, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syafe'i, Rahmat, Konsep Gadai dalam Fiqh Islam antara Nilai Sosial dan Komersil, dalam T. Yanggo dan H.A. Hafidz Anshary (Editor), *Problematika Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok lain-lain

- Ibn Mandur, al-Afriqi al-Misri, *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar as-Sadar, tt.

Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta : STIS, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Buku Pedoman Organisasi Kantor Cabang BNI Syariah.

Buku Pedoman Organisasi Unit BNI Syariah.

Beberapa Dokumen BNI Syariah Yogyakarta

Lampiran I.

TERJEMAHAN AYAT, HADIS DAN TEKS ARAB

NO	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	8	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
2	8	10	Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.
BAB II			
3	15	3	Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu atau pertukaran sesuatu yang dikehendaki dengan ikatan tertentu atau dengan obligasi atau dengan transaksi.
4	16	4	Pertukaran harta dengan harta berdasarkan persetujuan atau pemindahan pemilikan dengan pengganti dan dengan cara yang benar. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	17	7	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha usahamu yang baik-baik.
6	17	8	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling rela) diantara kamu.
7	17	9	Bahwasanya jual beli itu atas dasar kerelaan (antar pihak)
8	17	10	Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.
9	19	14	Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli

10	19	15	garar (tipuan).
11	23	20	Penjualan dengan menambahkan keuntungan pada harga pokok/ harga pembelian.
12	23	21	Penjual menyebutkan harga pembelian barang dagangan kepada pembeli dengan nilai tambahannya dan disyaratkan berupa dinar atau dirham.
13	26	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengkhianati.
14	28	32	Kebebasan berkehendak bagi orang yang bertransaksi terdapat dalam dasar transaksi, kosekuensi-konsekuensi transaksi dan dalam kebebasan itu sendiri.
			BAB IV
15	57	6	Sesungguhnya dua orang yang melakukan transaksi jual beli mempunyai hak hiyar selama mereka belum berpisah atau adanya perjanjian (hiyar) dalam jual beli itu sendiri.
16	57	7	Asal dari suatu akad itu adalah adanya keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
17	61	9	Orang muslim itu terikat atas syarat-syarat yang mereka buat.
18	61	10	Orang muslim itu terikat atas syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
19	61	12	Hai orang- orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
20	62	16	Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.
21	65	17	Menarik manfaat dan menolak madarat.
22	65	20	Menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai harga (harta)

23	66	21	dalam pandangan Syara' sebagai penguat (jaminan) dalam hutang sehingga memungkinkan diambilnya hutang, atau sebagian hutang tersebut karena adanya jaminan itu.
24	68	25	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah dengan tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

BIOGRAFI 'ULAMA

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin al-barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Usbekistan wilayah Unisofyot pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak kecil usia 10 tahun sudah mampu hafal al-qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan diberbagai negeri, seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari Hafiz antara lain Maqi bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, 'Abdullah bin Musa al-'Abasi, Abu Asim al-Syaibani dan Muhammad bin 'Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hais dari beliau antarlain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "jami' al-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 252 H/870 M.

2. Imam Muslim.

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husaen Muslim Ibn al-Hajjaj ibn al-Muslim ibn Khussaz al-Qusyairi an-Naesaburi, ia seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naesabiri pada tahun 206 H. Beliau melawat ki Hijaz, Irak, Syam dan mesir untuk memperoleh dan mempelajari Hadis dari ulama-ulama Hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Naesaburi, Ahmad bin Hanbali, Ishak, ibn Ruhawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama bagdad yang sering beliau datangi, seperti at-Turmuzi, Yahya bin sa'id, Muhammad bin Maklad dan lain-lain. Kitab *Muslim* adalah kitab hadis sesudah kitab *al-Bukhari*. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari tiga ratus ribu hadis. Beliau wafat 261 H di Naesaburi.

3. T.M. Hasbi ash-Siddiqy,

Beliau lahir di Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra dari al-Hajj Husaen yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far as-Sidiqi.

Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat aliyah. Hasbi pernah menjadi dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960 sampai dengan 1972. Beliau juga diangkat guru besar ilmu Syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Hasbi adalah sosok yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain *Tafsir an-Nur*, *falsafah Hukum Islam*, *Pengantar ilmu Fiqh*, *Pengantar Hukum Islam*, *pedoman zakat* dan lain sebagainya.

4. Yusuf Qardawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qardawi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Turab bagian barat Mesir.

Pada tahun 1952/1953 menyelesaikan studinya di Fakultas Syari'ah al-Azhar Mesir, tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Islam, tahun 1960 melanjutkan ke Pasca Sarjana (Dirasat al-Ulya) al-Azhar Mesir dan pada tahun 1970 lulus Doktor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap *Fiqh az-Zakat*.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqh, hadis, mencakup puluhan buku. Pemikiran Qardawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Akhri hayat beliau adalah sebagai guru besar dalam ilmu tafsir dan hukum Islam.

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Dibesarkan ditengah keluarga Kristen dan Kong Hu Chu. Tahun 1990, Syafi'i lulus dari Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di al-Azhar University Kairo. Perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini mendapat Master of Economic dari International Islamic University Malaysia, dan saat ini tengah mengikuti program Doktorat di University of Melbourne. Santri yang pernah mondok di pesantren an-Nizam Sukabumi ini telah menerbitkan beberapa karyanya antara lain: *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, *Prinsip Operasional Bank Islam*, *Zakat Kaum Berdasi*, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, *Arbitrase Islam di Indonesia* dan lain-lain.

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama : Hayatun Amanah

Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Selatan, 18 Agustus 1979

Agama : Islam

Alamat Asal : Sidomulyo, Pemb. Negeri katon, Lam-Sel Lampung

Nama Ayah : Muhammad Syahrudin Zarqan

Nama Ibu : Siti 'Aisyah

Alamat : Sidomulyo, Pemb. Negeri katon, Lam-Sel Lampung

Pendidikan : MI Islamiyyah Sidomulyo Lampung (1984-1990)
MTs Raudlatul Huda Purwosari Lampung (1990-1993)
MAN II Purwokerto Jawa Tengah (1993-1996)